



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Trt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Agus Salim Ritonga Bin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Aeksah, Kelurahan Simangumban Jae, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor: 4/Pdt.P/2021/PA.Trt pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang identitasnya sebagai berikut :

Nama	: Putri Amelia Ritonga
Tanggal lahir	: 21 Oktober 2003
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SMK
Pekerjaan	: Pelajar
Alamat	: Dusun 3 Aeksah, Kelurahan Simangumban Jae, Kecamatan simangumban, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Utara;

Dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Ahmad Amrul Siagian
Tanggal lahir : 28 April 2003
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SMA
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jalan Simangambat, Desa Pasar Sipirok,
Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli
Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia Pemohon belum mencapai umur sebagaimana yang tertera dalam undang-undang yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama satu tahun dan hubungan tersebut saat ini telah sedemikian eratnya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan ;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

5. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berstatus Perawan dan calonnya Jejaka, serta mereka berdua telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, saling mencintai dan Pemohon sebagai orang tua (**Agus Salim Ritonga**) dan juga orang tua calon Suami anak Pemohon juga sudah mengetahui dan menyetujui pernikahan mereka ;

6. Bahwa oleh karena usia **Putri Amelia Ritonga** anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, maka Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ini ke Pengadilan Agama Tarutung ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa perkara ini agar dapat membuka sidang dan sekaligus memanggil pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memeberikan Dispensasi kepada anak Pemohon (**Putri Amelia Ritonga Binti agus Salim Ritonga**) untuk menikah dengan **seorang Laki-Laki (Ahmad Amrul Siagian)** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon Istrinya untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon : Ahmad Ridwan bin Rokim, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Pemohon ;
- Bahwa ia kenal dengan seorang perempuan bernama Anita Rochmawati binti Zainul Arifin sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak mengenal perempuan tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, bahkan ia sudah sering mengajaknya pergi berduaan;
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orang tuanya dengan perempuan tersebut sejak bulan Januari tahun 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah mampu menjadi seorang suami / kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Karyawan Pabrik telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya ;
- Bahwa ia dengan calon Istrinya tersebut tidak terdapat hubungan tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa ia jejak dan calon istrinya perawan;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon Istrinya tersebut, dan ia bersedia kawin dengan calon Istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun ;

Calon istri anak Pemohon : Anita Rochmawati binti Zainul Arifin,
dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia calon Istri anak Pemohon ;
- Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon bernama Ahmad Ridwan bin Rokim sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak mengenal anak Pemohon tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, bahkan ia sudah sering diajak pergi berduaan;
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orang tuanya dengan anak Pemohon tersebut sejak bulan Januari tahun 2019 ;
- Bahwa ia siap secara fisik maupun mental untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa ia perawan dan anak Pemohon jejak ;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan anak Pemohon, dan ia bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dengan anak Pemohon tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

A. BUKTI TERTULIS

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rokim Kabupaten Lamongan, nomor : 3524230101500041, tertanggal 23 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen (P.1) ;
- b. Foto copy Kutipan Akta nikah dari kantor urusan agama kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan Nomor 632/152/1981 tertanggal 25 Juni 1981, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);
- c. Fotocopy Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Nomor: P-82/Kua.13.18.01/Pw.01/6/2019, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.3) ;
- d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Ridwan bin Rokim dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan, Nomor: 474.1/4178/2007, tertanggal 22 Pebruari 2007,sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.4);
- e. Fotocopy Kartu Keluarga dari Desa Balongwangi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, Nomor : 3524231211100001, tertanggal 10 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.5) ;
- f. Fotocopy Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Khoiriyah Mantup Nomor : Mts.529/15.24/PP.01.1/025/2016, tanggal 11 Juni 2016, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.6) ;
- g. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balongwangi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/287/413.323.002/2019, tanggal 27 Juni 2019, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.7) ;

A. Saksi-Saksi

1. *Nardi bin Rokim, 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat Kediaman di Dusun Banjaran Rt. 05 Rw.03 Desa Balongwangi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan,* telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai anak kandung Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai laki-laki yang bernama: Ahmad Ridwan bin Rokim adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon masih sekitar 18 tahun, 8 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon telah mempunyai calon isteri yang bernama: Anita Rochmawati binti Zainul Arifin;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah berhubungan atau berpacaran cukup lama dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai, sehingga mengkhawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu calon suami telah melamar calon isteri dan lamarannya telah diterima oleh orangtua calon isteri;
- Bahwa saksi tahu calon suami telah bekerja sebagai buruh Pabrik kayu dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Kasim bin Sukrim, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Kediaman Dusun Banjaran Rt. 05 Rw.03 Desa Balongwangi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan*, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai keponakan Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai laki-laki yang bernama: Ahmad Ridwan bin Rokim adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon masih sekitar 18 tahun, 8 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon telah mempunyai calon isteri yang bernama: Anita Rochmawati binti Zainul Arifin ;
- Bahwa saksi tahu antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah berhubungan atau berpacaran cukup lama dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai, sehingga mengkhawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu calon suami telah melamar calon isteri dan lamarannya telah diterima oleh orangtua calon isteri;
- Bahwa saksi mendengar calon suami telah bekerja sebagai karyawan Pabrik kayu;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang (BAS) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dalam mengajukan dispensasi kawin dan menunggu usia anak kandung Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Ahmad Ridwan dengan Anita Rochmawati binti Zainul Arifin karena rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, disebabkan usia pekakawinan belum genap 19 tahun, sedangkan hubungan cinta antara kedua calon mempelai semakin akrab dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan kedua calon mempelai melakukan perbuatan maksiyat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, s/d P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan isterinya (Rokani), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir dan tanda lulus Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 tidak ada relevansinya dengan permohonan ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Ridwan bin Rokim masih belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang;
- Bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata anak Pemohon cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon isterinya yang sudah demikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama Anita Rochmawati binti Zainul Arifin sudah cukup dewasa dan mampu menjadi seorang isteri yang taat;
- Bahwa calon suami telah melamar calon isteri dan lamarannya telah diterima oleh orangtua calon isteri;
- Bahwa, anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai buruh pabrik kayu dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Pemohon yang bernama Ahmad Ridwan dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan karena telah bekerja, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan perbuatan dosa (zina) yang berkepanjangan, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segera, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan:

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم واما تكلم ان یكونوا فقراء یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم

dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفساد مقدم علی جلب المصالح
Artinya : “menolak segala yang merasak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام علی الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitem angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Ahmad Ridwan bin Rokim untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Anita Rochmawati binti Zainul Arifin;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah, sebagai Ketua Majelis Hj. Musri, S.H., M.H., Drs. Suryadi, S.H., M.H. dan Dra. Risana Yulinda, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sueb, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Hj. Musri, S.H., M.H.



Dra. Risana Yulinda, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Sueb, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 115.000,-
- Biaya PNBP Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 231.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)